



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 180/19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, serta dalam rangka untuk meningkatkan penguatan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga dan mempermudah pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia serta pengumpulan data Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Program Utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu :
1. Penguatan Institusi Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
  2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
  3. Pendidikan Hak Asasi Manusia serta pelayanan komunikasi masyarakat;
  4. Penetapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
  5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA** : Pembagian tugas Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
    1. bertanggungjawab secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
    2. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan Tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
    3. menerima laporan pelaksanaan Tugas Panitia dari Ketua.



- b. Ketua :  
Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
- c. Sekretaris :  
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. Anggota :
  1. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah dengan berspektif kepada HAM;
  2. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
  3. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM;
  4. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM;
  5. menyajikan rancangan laporan sebagai bahan pembahasan oleh Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
  6. menyampaikan laporan hasil capaian keberhasilan Aksi HAM Kabupaten Purbalingga secara online melalui website UKP – PPP : <https://serambi.ukp.go.id>.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan RANHAM yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 180/19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, ↓

  
DYAH HAYUNING PRATIWI ↓